

Studi Komparatif Hukuman Mati Berdasarkan Alkitab Dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Metsie T. Kandou¹, Ibrahim²

¹Sekolah Tinggi Teologi Blessing Indonesia Makassar

²Sekolah Tinggi Teologi Blessing Indonesia Makassar

Correspondence: metsie@sttblessing.ac.id

Diterima : 16 April 2024

Direvisi : 08 Mei 2024

Disetujui : 23 Juli 2024

Abstract. *The idea of the death penalty is still a hot and interesting topic to discuss. There is an impact in the execution of the death penalty, where the death penalty is closely related to the right to life or human rights. The purpose of this study is to see a comparison of the death penalty from the legal view in Indonesia and the biblical view. This study used descriptive qualitative research methods. This research is based on data with references from various journals and books as sources in this paper. The results of this study show that the positive law of the State of Indonesia still recognizes and applies the death penalty. The death penalty is carried out through rigorous and meticulous procedures, considering the various reasons why the death penalty is a last resort for convicting people who commit serious crimes. From a biblical perspective, law enforcement must not violate the value of justice. God is very concerned about the value of justice, so when judges choose someone who commits a serious offense, they must consider these elements and principles of justice. If God were truly just, He would not let those who make mistakes go unpunished. It is possible for further studies to find the best alternative as punishment for perpetrators of crimes as much as possible, but on the other hand does not eliminate and still respect the right to life of every individual.*

Keywords: *comparative; Law; Punishment; Die; Bible; Punishment*

Abstrak. Gagasan mengenai hukuman mati sampai saat ini masih menjadi topik yang hangat dan menarik untuk dibahas. Adanya dampak dalam eksekusi hukuman mati, dimana hukuman mati sangat berkaitan erat dengan hak hidup atau hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan hukuman mati dari pandangan hukum di Indonesia dan pandangan Alkitab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada data-data dengan acuan dari berbagai jurnal dan buku-buku sebagai sumber dalam tulisan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Negara Indonesia masih mengakui dan menerapkan hukuman mati. Hukuman mati dilaksanakan melalui prosedur yang ketat dan cermat, mempertimbangkan berbagai alasan mengapa hukuman mati menjadi pilihan terakhir untuk memvonis orang yang melakukan kejahatan berat. Dari perspektif Alkitab, Penegakan hukum tidak boleh melanggar nilai keadilan. Allah sangat memperhatikan nilai keadilan, jadi ketika hakim memilih seseorang yang melakukan pelanggaran berat, mereka harus mempertimbangkan elemen dan prinsip keadilan ini. Jika Allah benar-benar adil, Dia tidak akan membiarkan orang yang melakukan kesalahan bebas dari hukuman. Dimungkinkan adanya kajian lanjutan untuk mencari alternatif terbaik sebagai ganjaran hukuman bagi pelaku kejahatan semaksimal mungkin, namun di sisi lain tidak menghilangkan dan tetap menghormati hak hidup setiap individu.

Kata Kunci: Komparatif; Hukum; Hukuman; Mati ; Alkitab; Pidana

Pendahuluan

Gagasan mengenai hukuman mati sampai saat ini masih menjadi topik yang hangat dan menarik untuk dibahas. Baik di Indonesia maupun secara internasional pembahasan tentang hukuman mati menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap praktik pelaksanaan hukuman mati. Berbagai pendapat mengenai hukuman mati sangat banyak mengundang perhatian masyarakat, karena adanya dampak dalam eksekusi hukuman mati, dimana hukuman mati sangat berhubungan dengan hak hidup atau hak asasi manusia (*Human Bill of rights*). Perdebatan ini terus meruncing bahkan cenderung ekstrim. China, Vietnam, Singapura dan Malaysia adalah beberapa negara yang menjatuhkan hukuman mati khususnya bagi mereka yang melakukan korupsi. Berbagai suku di seluruh dunia menerapkan hukuman mati. Hukuman mati sering menjadi bagian penting dari aturan kehidupan sukunya dan digunakan untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sukunya. Hukuman mati digunakan sebagai kompensasi atas kesalahan yang dilakukan pelaku.¹ Di Arab Saudi, orang yang melakukan korupsi dihukum pancung, dan di Jerman mereka dihukum seumur hidup. Berdasarkan hukum positif Indonesia, kelompok yang mendukung hukuman mati bagi koruptor disebut pidana mati sebagai pidana tertinggi, yang tercantum dalam pasal 10 KUHP.²

Bagi kalangan Kalangan yang menolak memberikan pendapat bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang secara tegas memberikan jaminan atas hak asasi manusia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengaitkan hukuman mati dengan aspek penegakan hukum atau penegakan hak asasi manusia.³ Tetapi, banyak juga yang setuju dengan hukuman mati karena setimpal dengan perbuatan yang dilakukan maka pantas dihukum mati. Adapun pendapat orang-orang yang setuju dengan hukuman mati dan juga tidak setuju memberikan argument alasannya.

Pakar hukum, Rachmat memberi pendapat bahwasannya hukuman mati adalah sebuah hukuman pokok yang diakui dalam system hukum positif. Karena dengan diaturnya hukuman mati ke dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴ Jika di lihat dari kemanfaatannya hukuman mati diharapkan membuat efek jera kepada setiap pelaku pidana, juga kepada pelaku yang akan melakukan kejahatan, serta memelihara wibawa pemerintah. Negara mempunyai tugas untuk melindungi warga negaranya dalam kondisi apapun sudah menjadi tugas Negara untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Jika Negara tidak dapat melindungi nyawa warga negaranya, akan sangat membuat wibawa Negara di anggap rendah sebagai abdi dan juga pelindung masyarakat.⁵ Hukuman mati diperlukan agar terciptanya keadaan yang terjadi akibat Kejahatan.⁶

Beberapa orang berpendapat bahwa hidup adalah milik Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak untuk mengambilnya. Hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk menghukum seseorang, dan manusia tidak boleh menuntut hukuman. Mereka yang menentang hukuman mati sering menggunakan argumen seperti itu. Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, masih menjadi persoalan, serta diperdebatkan baik di masyarakat msupun di kalangan praktisi hukum.

¹ Y S Lon, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi* ... 14, no. 1 (2020): 47–55, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1549>.

² Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 171.

³ Penas Dionisius Manurung and Ferry Simanjuntak, "Tinjauan Teologis Hukuman Mati Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Keadilan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 2 (2023): 628–644.

⁴ Fathur Rachman, "Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika," *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018): 158–167.

⁵ Aththariq Andradit, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus Pembunuhan Warga Negara Indonesia Di Negara Lain (Studi Kasus Pembunuhan Josi Putri Cahyani)," no. August (2023): 0–13.

⁶ Morris Phillips Takaliuang, "Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 208.

Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Oleh karena itu, perlu adanya suatu perspektif sebagai pembanding untuk memecahkan persoalan di atas yaitu solusi yang berdasarkan perspektif Alkitab.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada data-data dengan acuan dari berbagai jurnal dan buku-buku sebagai sumber dalam penulisan ini untuk mendapat kesimpulan yang baik dan bermanfaat.⁸ Peneliti memeriksa sejumlah penelitian yang berkaitan langsung dengan gagasan hukuman mati di konteks sosial dan masyarakat di Negara Indonesia serta dalam lingkaran kontroversi etika Kristen. Penelitian ini disusun untuk melihat komparasi antara pandangan Alkitab dan pandangan hukum yang di Indonesia. Studi Komparasi merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan atau menguji beda dua atau lebih objek penelitian. Perbandingan variabel (objek penelitian), antara subjek dengan *time differences* yang bervariasi atau beda antara subjek dapat dilakukan dengan cara ini yaitu dengan mengkomparasikan per variabel yang diuji,⁹ penelitian ini dapat membandingkan antar temuan yang kemudian dapat ditarik ke konklusi atau konsep baru.

Hasil Dan Pembahasan

Hukuman Mati Menurut Hukum Di Indonesia

Pidana mati merupakan pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan. Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman pidana mati merupakan penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.¹⁰

Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia).¹¹ Utrecht menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mempunyai sanksi istimewa. Sanksi pidana jauh lebih keras dan berakibat lebih luas daripada sanksi hukum yang lain misalnya hukum privat, hukum administrasi dan sebagainya. Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia misalnya mempidana penjara atau mempidana kurungan, bahkan dapat menghabiskan hidup manusia dengan mempidana mati. Mempidana

⁷ Rani Dewi Kurniawati, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 113–128.

⁸ Suwandy Loardi; Ibrahim, "Makna Frasa Kerjakan Keselamatanmu Dalam Filipi 2 : 12," *eulogia* 3, no. 2 (2023): 73–88.

⁹ Putra Perdana and Anisa Fitria Utami, "Studi Komparatif Ekonomi Kreatif Di Dunia," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 2, no. 1 (2022): 72–91.

¹⁰ Arianus Harefa, "Problematisasi Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 99–116.

¹¹ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–142.

adalah tindakan yang berakibat luas dan menyinggung pribadi manusia yang amat dalam. Kekuasaan mempidana merupakan kekuasaan yang amat penting, karena pentingnya maka ada¹²

Secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Akan tetapi tidak setiap orang menyetujui pendapat bahwa "hakekat" pidana itu adalah pemberian nestapa. Hulsman misalnya, memandangnya sebagai seruan untuk tertib atau *tot de orde roepen*, dan Binsbergen mempunyai pendapat yang senada ialah pernyataan bahwa si pelanggar adalah bersalah atau *terecht wijzen*. Pengaruh dari aliran moderen dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan atau *measure, maatregel* Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbalan terhadap kesalahan si pelaku, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku. Memang apabila dipandang dari pihak pelaku, perlakuan yang dikenakan kepadanya, dirasakan sama saja apakah itu dinamakan pidana ataukah tindakan.¹³

Penerapan Hukuman Mati Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia

Proses penerapan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan penerapan mekanisme yang sangat selektif, tidak sembarangan, dan dilakukan mengikuti syarat-syarat dan juga aturan yang berlaku baik dalam aturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga Negara juga KUHP yang semuanya itu bertujuan demi terciptanya tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara hukum baik bagi pelaku dan juga korban. Hukuman mati di dunia dilakukan dengan berbagai cara yaitu; dipenggal, penyaliban, digantung, ditenggelamkan, dipukuli sampai mati, dibakar dengan hidup-hidup dan dilempari sampai mati dan ditembak mati dan berbagai cara yang menimbulkan berakhirnya nyawa seseorang.¹⁴

Pada masa Demokrasi Liberal (1951), hukuman mati digunakan sebagai pertahanan untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi selama Demokrasi Terpimpin (1956–1966). UU ini diperkuat dengan PP No.5 Tahun 1959 dan PP Pengganti UU No. 21 Tahun 1959, yang menetapkan hukuman mati maksimal. Pada masa Orde Baru, hukuman mati digunakan untuk menciptakan stabilitas politik dan menetapkan agenda pembangunan. Pada awalnya, eksekusi pidana mati melibatkan penggantungan terpidana. Namun, setelah UU Nomor 2 PNPS tahun 1964 disahkan, eksekusi mati terhadap terpidana dilakukan dengan menembak mereka hingga mati. Terpidana dibawa ke tempat hukuman dengan pengawalan polisi dan ditemani oleh seorang.¹⁵

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pidana mati diatur ke dalam sejumlah Undang-Undang, antara lain di dalam KUHP, Tindak Pidana Terorisme, Pengadilan HAM, Tindak Pidana Korupsi, serta Narkotika. Pidana Mati adalah pidana pokok yang sifatnya khusus dan selalu diancam secara alternative, yaitu di pasal 66 KUHP. Adapun tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU no 2/Pnps/1964. Dalam KUHP tertuang bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari pidana yang ada, yang antara lain : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Lomroso dan Garofalo yang merupakan Kriminolog memberi pendapat bahwa “ hukuman mati dilaksanakan melalui pihak yang berwenang untuk mempidanakan pelaku Kejahatanyang

¹² Andri Setiawan and Wiwin Yulianingsih, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 271–288.

¹³ Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Ed. H. Rohimin (Penerbit Cv Zigie Utama, 2019). 23

¹⁴ Manurung and Simanjuntak, “Tinjauan Teologis Hukuman Mati Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Keadilan.”

¹⁵ Aturkia dan Purwanto Laia, *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati*, ed. Iis Tentia Agustin (Sukabumi: Cv. Jejak (anggota IKAPI), 2023).

sangat berat yang pelakunya dianggap tidak dapat diperbaiki.¹⁶ Menurut Manan “Dalam RUU KUHP, pidana mati tetap masih ada. Tetapi, eksekusi mati dapat di tunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dikaitkan dengan alasan-alasan tertentu. Apabila selama masa percobaan, terpidana bersikap baik dan berbuat terpuji, maka hukuman yang terdahulu pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun.”¹⁷

Adapun jenis kasus yang dijatuhi hukuman pidana mati sebagai hukuman yang terberat antara lain :

- Merampasa dan menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP);
- Menghancurkan gudang persenjataan diatur dalam Pasal 124 ayat 3 KUHP,
- Melakuakn pembunuhan berencana diatur dalam pasal 140 ayat 3 3 KUHP,
- Mencuri disertai dengan melakukan kekerasan dalam pasal 365 ayat 4 KUHP,
- Merompak diatur dalam pasal 444 KUHP,
- Memberontak kepada lembaga pertahanan Negara diatur dalam pasal 124 KUHP,
- Memberi ancaman keras yang diatur dalam pasal 368 ayat 2 KUHP,
- Pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba,
- Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
- Undang-undang RI No 5 Tahun 2018,
- Pasal 10 A tentang tindak pidana terorisme.

Tujuan Pemidanaan

Filsafat keadilan dalam hukuman pidana, ada dua basis kuat yang berpengaruh, yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (retributive justice) dan berbasis pemulihan/ restorasi (restorative justice). Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana.¹⁸ Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenaran (pembalasan, manfaat/utilitas, dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para yuris beberapa abad silam.¹⁹

Teori-teori pemidanaan yang banyak disampaikan oleh para yuris mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam pemidanaan, dalam hal ini tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para yuris tersebut. Sejak dahulu kala atau lebih pasti sejak jaman Protagoras, orang selalu mencari dan memperdebatkan tentang tujuan pemidanaan. Dalam pendapat Protagoras dinyatakan bahwa Plato telah bicara bahwa pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum, demikian pula Seneca seorang filsuf Romawi yang terkenal telah membuat formulasi yaitu *Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur*, yang artinya tidak layak orang mempidana

¹⁶ Takaliuang, “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen.”

¹⁷ Latharhary, *Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia*. (2021).

¹⁸ Kurniasih Bahagiati, “Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 114–140, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9810>.

¹⁹ Abdul Manan, “Peranan-Hukum-Dalam-Pembangunan-Ekonomi,” 2016, <https://karyatulisilmiah.com/wp-content/uploads/2014/07/Peranan-Hukum-Dalam-Pembangunan-Ekonomi.doc>.

karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.²⁰ Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar yuris modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya Kejahatan pada masa yang akan datang.²¹

Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopornya menyatakan, bahwa membenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan Kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.²² Mereka mengeluarkan pendapat tentang *rechtvaardigingsgrond* atau dasar membenaran dari suatu pemidanaan, baik yang telah memandang pemidanaan semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan yang ingin capai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para peneliti.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yakni untuk: Memperbaiki pribadi penjahat itu. mempengaruhi orang menjadi jera dalam melakukan Kejahatan, membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lagi, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki/dibina lagi.²³

Hukuman Mati Berdasarkan Alkitab

Hukuman mati tidak hanya terdapat dalam aturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia tetapi juga ditur dalam alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata atau istilah yang berkaitan dengan hukuman mati adalah 'maweth', artinya kematian, hukuman mati. Kata Ibrani tersebut digunakan 150 kali dalam Perjanjian Lama. Kata maweth berasal dari kata kerja 'Mut' yang diangkat dari bahasa Semit, artinya: die, kill, have one executed yang berarti mati, membunuh atau menghilangkan, seseorang yang dihukum mati. Kata 'mut' dapat menunjuk kepada kematian dengan sebab-sebab natural atau kematian karena kekerasan.²⁴

Di dalam Perjanjian Baru, istilah 'hukuman mati' (Mat. 15:4) berasal dari kata Yunani 'teteutao' dari kata dasar 'teleute' yang berarti: death, an end, accomplishment, to end, finish, complete (kematian, suatu akhir, penyelesaian menuju akhir, penghabisan, selesai). Secara intransitif, kata tersebut berasal dari kata Yunani 'bion' artinya kehidupan dunia, penuh, mengakhiri kehidupan seseorang, mati, tentang suatu kematian yang disebabkan oleh kekerasan (Mat. 15:4; Mrk. 7:10), dan *must to be put to death*, artinya harus mati.²⁵

Beberapa contoh dalam Alkitab yang berkaitan dengan perkara ini dan Peraturan yang diputuskan adalah hukuman mati, antaranya adalah:

- a) Membunuh (Kel. 21:12)
- b) Perbuatan Menculik (Keluaran 21:16)
- c) Hubungan seks dengan binatang (Keluaran 22:19)
- d) Berzinah (Imamat 20:10)
- e) Homoseksual (Imamat 20:13)

²⁰ Ibid.

²¹ Riyan Ningsih, "Program Pasca Sarjana," *Program* (2009): 1–140.

²² Mashudi Hutapea, "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Korbannya (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidika n* 9, no. 9 (2023): 593–607.

²³ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 136–157.

²⁴ Takaliuang, "Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen."

²⁵ Ibid.

- f) Menjadi nabi palsu (Ulangan 13:5)
- g) Pelacuran dan pemerkosaan (Ulangan 22:4) ²⁶

Ada beragam pandangan golongan kripten terhadap pelaksanaan hukuman mati, antara lain:

Pandangan Rehabilitasionisme

Rehabilitasionisme tidak mengakui hukuman mati untuk kejahatan apa pun. Menurut perspektif ini, rehabilitasi, bukan hukuman, adalah tujuan keadilan. Geisler menyatakan bahwa teori rehabilitasi adalah doktrin yang menolak hukuman mati.²⁷ Teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah tindakan yang adil karena, pada dasarnya, hukuman adalah sikap memperbaiki yang tidak bersifat membalas. Teori ini secara eksplisit menganggap hukuman sebagai proses rehabilitasi seseorang untuk memperbaiki sifat jahat mereka. Beberapa keputusan seperti bunuh diri sebagian besar disebabkan oleh kondisi mental yang mengalami kerapuhan tanpa pertolongan yang dapat memulihkan kondisi mental mereka yang terguncang dan tidak stabil.²⁸ Akibatnya, teori ini menekankan bahwa hukuman mati tidak ada dalam kasus apapun yang melibatkan pelanggaran.

Alasan pandangan ini bahwa hukuman Musa menghapus hukuman mati. Ada yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan komponen dari sistem hukum Perjanjian Lama yang dihapus oleh Kristus. Secara khusus, salah satu permintaan dibuat saat Yesus menolak prinsip Musa, yaitu "mata ganti mata" (Matius 5:38). Yesus menghapuskan hukuman mati karena perzinahan. Salah satu kejahatan yang patut mendapatkan hukuman mati di dalam Perjanjian Lama adalah perzinahan (Imamat 20:10), tetapi ada pendapat bahwa Yesus membatalkannya ketika Dia berkata kepada wanita yang kedapatan berzinah untuk "pergi, dan jangan berbuat dosa lagi" (Yohanes 8:11). Dalam 1 Korintus 5, hanya ekskomunikasi dari gereja, bukan eksekusi dari negara, yang dianjurkan Paulus untuk kasus imoralitas yang besar di sana.²⁹

Pandangan Rekonstruksionisme

Para pendukung teori ini berpendapat bahwa rakyat seharusnya direkonstruksi berdasarkan hukum Musa yang ditemukan di Perjanjian Lama. Mereka menganggap theonomisme, yang diartikan sebagai "Allah" dan "nomos", yaitu hukum, sebagai cara hidup yang bergantung pada pemerintahan dan diperintahkan oleh hukum Allah. Setiap orang tidak sempat menentang hukuman Allah yang diberikan kepada Musa. Tuhan Yesus hanya menyingkirkan elemen ritual dari nilai hukum Perjanjian Lama. Teori rekonstruksionisme, yang berpendapat bahwa seluruh pelaku kejahatan besar yang disebutkan dalam Alkitab harus dihukum mati, dirusak oleh Alibi Alkitabiah.³⁰

Alasan-alasan teori rekonstruksionisme sepakat hukuman mati, antara lain; Hukum Allah mencerminkan karakter-Nya yang tidak berganti. Hukum moral yang berasal dari Allah ialah gambaran dari kepribadian moral Allah. Allah adaah kudus, Allah itu adil. Bila hukum Allah mencerminkan kepribadian moral-Nya, serta bila kepribadian moral Allah tidak berganti, hingga hukum Allah yang

²⁶ Paskalis Ola Rongan, "PANDANGAN AGAMA KRISTEN TERHADAP HUKUMAN MATI," no. september 2016 (n.d.): 1–6.

²⁷ Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

²⁸ Ibrahim, "Efektivitas Pelayanan Konseling Kristen Terhadap Keharmonisan Keluargadi Gereja Bethel Indonesia 'Filadelfia' Makassar," *Jurnal Eulogia* Vol. 1, No. 1 (2021): 65–79, <https://ojs.stblessing.ac.id/index.php/eulogia/article/view/9/8>.

²⁹ Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

³⁰ Hana Yolanda and Ferry Simanjuntak, "KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia" 2, no. 2 (2021): 124–141.

diberikan lewat Musa masih berlaku sampai dikala ini. Hukum Dekalog diulangi oleh Perjanjian Baru, semacam Paulus mengemukakan kalau “Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, sebab itu kasih merupakan kegenapan hukum Taurat” (Rm 13: 10). Perjanjian Lama merupakan Alkitab pada era gereja mula-mula. Gereja Kristen yang mula-mula belum mempunyai Perjanjian Baru. Gereja Perjanjian Baru memakai kitab Perjanjian Lama bagaikan standar kebenaran. Serta kitab Perjanjian Lama mengarahkan kalau hukuman mati wajib diterapkan.³¹

Pandangan Retributionisme

Golongan retributionisme berpendapat bahwa hukuman mati adalah sah untuk beberapa kejahatan, yaitu kejahatan-kejahatan besar. Pandangan ini berpendapat bahwa penjahat tidak sakit, tetapi berdosa. Pelanggarannya yang utama bukanlah patologis tetapi moral. Sehingga, tujuan hukuman mati adalah menghukum, bukan memperbaiki. Artinya, tujuannya menghukum orang yang bersalah bukan melindungi.³² Retributionisme tidak percaya bahwa tujuan utama hukuman mati adalah untuk menghukum. Pandangan retributionisme tidak percaya bahwa pemerintahan sipil saat ini terikat oleh hukum Musa, yaitu hukuman mati. Menurut tradisi, penjahat tidak sakit tetapi berdosa. Bukan pelanggaran patologis, tetapi moral yang paling penting. Karena mereka adalah individu yang bertanggung jawab secara rasional dan moral, mereka lebih sadar bahwa dunia harus dihukum. Meskipun hukuman mati, setidaknya oleh para pelaku, dapat membantu mencegah kejahatan, ini bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menghukum mereka yang bersalah daripada menjaga mereka yang tidak bersalah.³³

Alasan dari pandangan ini bahwa dalam setiap kasus orang yang menerima hukuman mati bertanggungjawab atas kematian orang atau orang-orang yang tidak bersalah. Pada prinsipnya didalamnya termasuk pengkhianatan, karena banyak nyawa dipertaruhkan dalam tindakan-tindakan pengkhianatan. Singkat kata, hukuman mati adalah untuk kejahatan-kejahatan yang besar. Ketika hukuman mati disinggung dalam perjanjian baru, ini juga ada dalam konteks kejahatan-kejahatan besar. Pemerintah adalah pedang yang Tuhan berikan kepada Nuh untuk kejahatan-kejahatan besar (Roma 13:14). Yesus mengakui otoritas besar kerajaan Romawi atas hidupnya (Yoh. 19:11), tapi kembali di sini yang diduga sebagai pelanggaran adalah suatu kejahatan yang besar: Pengkhianatan (Lukas 23:2). Demikian pula, perbuatan Paulus yang diduga sebagai kejahatan yang atasnya dia rela menerima hukuman mati jika terbukti bersalah adalah pengkhianatan (Kisah 25:11; 17:7).

Analisis Terhadap Hukuman Mati

Hukuman mati tetap menjadi isu ideologis yang kontroversial dalam pidana keadilan. Mengajarkan ide-ide ideologis atau etis seputar hukuman mati bisa jadi sulit, bahkan bagi pendidik peradilan pidana yang paling berpengalaman sekalipun. Mayoritas pernyataan Alkitab yang mendukung hukuman mati ditemukan dalam Perjanjian Lama, terutama lima kitab pertama, yang disebut Pentateukh oleh para sarjana Alkitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah bagian dari Pentateukh. Dalam Pentateukh, Allah memberi Bangsa Israel hukum, yang mencakup lebih dari Sepuluh Perintah yang Dia berikan kepada Musa di Gunung Sinai (Keluaran 9:0:1-17). Kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan mengandung kata "hukum". Imamat menjelaskan akibat dari berbagai tindakan. Bercerita dan

³¹ Ibid.

³² Takaliuang, “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen.”

³³ Yaspis Edgar Nugroho Funay, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba: Tinjauan Etis Kristen Dari Pemikiran Malcolm Brownlee, Repository.Uksw*, 2001.

menggunakan angka dan ulangan untuk mengembangkan hukum lebih lanjut. Kelima kitab ini memberikan pembahasan paling mendalam tentang kapan hukuman mati digunakan untuk mencapai tujuan teologis dan sosio-legal ini.

Pentateukh tegas menetapkan hukuman mati untuk pembunuhan berencana. Kejadian 9:6 mengatakan, "Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri." Ini adalah pernyataan pertama yang mendukung eksekusi pembunuhan. Ini adalah bagian di mana Tuhan membuat perjanjian baru dengan Nuh setelah Air Bah. Dalam perjanjian ini, Tuhan menegaskan kembali betapa pentingnya manusia dalam penciptaan. Karena Tuhan membuat manusia menurut gambarNya dan memberi mereka kekuatan untuk membuat apa yang mereka inginkan, bahkan pengambilan nyawa hewan memerlukan izin dari Tuhan.

Perjanjian Lama secara terbuka mengamanatkan penggunaan hukuman mati, namun Perjanjian Baru tidak memberikan pernyataan terbuka di mana Yesus atau para penulis Perjanjian Baru mendukung penggunaan kematian sebagai hukuman untuk kejahatan. Namun, pemeriksaan terhadap seluruh Perjanjian Baru juga gagal untuk mengungkapkan penolakan terang-terangan terhadap hukuman mati. Jelas dari sejarah catatan dan bukti antropologis bahwa kematian digunakan secara teratur oleh negara sesuai hukuman yang disetujui.³⁴ Namun, para pendukung hukuman mati berpendapat bahwa Yesus mengutip hukum Allah dan hukumannya yang tepat, yaitu kematian. Mungkin hal yang paling dekat dengan pengesahan Perjanjian Baru terhadap Hukuman mati ditemukan dalam Kisah Para Rasul (25:10-11). Orang-orang Yahudi mencari Paulus untuk membawa dia kembali ke Yerusalem untuk diadili.

Dalam tanggapannya terhadap tuduhan mereka, Paulus berbicara untuk validitas hukuman. "Tetapi kata Paulus: Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati, tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorangpun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar!". Pernyataan dari Paulus ini mengandaikan validitas hukuman capital karena pernyataan tersebut mengasumsikan bahwa ada yang layak dihukum kematian. Selain itu, Paulus menegaskan kesediaannya untuk menderita konsekuensi seperti itu jika ia melakukan pelanggaran seperti itu. Ayat ini ditafsirkan sebagai pengesahan hukuman mati dalam Perjanjian Baru. Paulus juga hampir mendukung hukuman mati ketika, pada awalnya

Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia membahas murka Allah terhadap ketidakbenaran yang dilakukan oleh umat manusia. Lebih khusus lagi, Paulus membahas Perilaku tidak bermoral dari banyak budaya pagan dari mana banyak orang percaya baru berasal. "Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas: penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. (Roma 1:28-32)

Contoh lain dari doktrin Perjanjian Baru yang dapat ditafsirkan sebagai mendukung hukuman mati, adalah ketentuan yang memanggil orang Kristen untuk kebaikan kewarganegaraan. Ayat-ayat ini

³⁴ Farhan Permaqi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)," *Legislasi Indonesia* 53, no. 9 (2015): 2-21.

mengharuskan orang Kristen untuk tunduk kepada otoritas pemerintah yang sah. Secara harafiah, jika hukum negara mendukung hukuman mati, maka orang percaya harus mengikutinya. Biarlah setiap jiwa tunduk pada otoritas yang memerintah. Bagi tidak ada otoritas kecuali dari Tuhan, dan otoritas yang keberadaan ditunjuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, siapa pun yang menentang otoritas menentang ketetapan Allah, dan mereka yang menentang akan membawa penilaian pada diri mereka sendiri.

Meskipun Alkitab mengandung banyak pernyataan yang mewajibkan hukuman mati, Alkitab juga memuat banyak ayat yang tampaknya menyangkal hukuman mati. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak ada sanggahan langsung atas hukuman mati dalam Alkitab, tetapi banyak bagian yang menguraikan etika dan perilaku yang tepat terhadap orang lain dapat memiliki implikasi signifikan bagi pelaksanaan hukuman. Misalnya, Alkitab berisi banyak perintah untuk menahan diri dari pembalasan. Misalnya, Imamat 19:18 mengatakan, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Alkitab mengulangi hal ini dalam Amsal 24:29, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dimungkinkan untuk menafsirkan ini ayat-ayat yang mengatakan bahwa penerapan "Lex Talionis (hukum pembalasan)" yang tidak terpikirkan tidak memuaskan Tuhan. Secara prinsip hukum Lex Talionis, baik itu yang diungkap dalam hukum Hamurabi maupun Keluaran 21:15, berbicara tentang hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang akibat dari perbuatannya sendiri.³⁵ Hukum terberat yang dimaksud di sini adalah hukuman mati, yang akan diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran yang menyangkut masalah perdata maupun pidana, Dengan kata lain, penderitaan yang disengaja dalam Tanggapan terhadap penderitaan mungkin tidak mencapai tujuan Allah. Hukuman tidak ada sehingga umat manusia dapat memanjakan kesombongan atau kekejamannya. Mereka yang menggunakan dosa orang lain sebagai alasan untuk menimbulkan rasa sakit atau memuaskan haus darah memutarbalikkan keinginan untuk keadilan yang harus memotivasi tindakan hukuman pidana.

Alkitab tidak hanya menentang balas dendam, tetapi juga menganjurkan pengampunan. Dengan kata lain, Kitab Suci melampaui pembayaran cedera untuk cedera, mereka mengajarkan melakukan kebaikan meskipun cedera. Misalnya, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." (Matius 6:14-15). Perjanjian Baru mengulangi hal ini mandat untuk mengampuni beberapa kali (Matius 18:21-25; Lukas 6:37-38; Lukas 17:3-4). Yesus mengungkapkannya secara langsung ketika Ia berbicara tentang hukum mata ganti mata/pembalasan. Hukum pembalasan berfungsi sebagai jaminan keadilan, bukan panggilan untuk membalas dendam. Rupanya, orang-orang salah memahami hal ini bahkan di zaman Yesus. Bagian ini menyiratkan bahwa orang tidak boleh membesar-besarkan akal sehat mereka harga diri dengan terlalu menekankan kesalahan orang lain melalui kesempatan untuk menjatuhkan hukuman pada mereka yang melakukan kesalahan.

Alkitab berisi beberapa dukungan yang secara terang-terangan tentang hukuman mati. Sebagian besar dukungan eksplisit ini terjadi dalam Perjanjian Lama. Hukum Musa yang diartikulasikan dalam Pentateukh menetapkan kematian sebagai hukuman untuk beberapa pelanggaran terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Perjanjian Baru tidak mengandung dukungan terbuka yang serupa. Ini mungkin karena penulis Perjanjian Baru menerima legitimasi ajaran Perjanjian Lama, membuat pengulangan atau elaborasi apa pun tidak perlu. Beberapa Pernyataan Perjanjian Baru tampaknya mendukung hukuman mati; namun Ayat-ayat ini tidak berbicara langsung dengan masalah hukuman mati. Pernyataan ini menyebutkan hukuman mati dan menganggap kebenarannya, atau pernyataan-pernyataan ini menuntut

³⁵ Firman Panjaitan and Marthin S. Lumingkewas, "Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2019): 73–84.

kewarganegaraan yang baik dari orang-orang percaya, yang berarti bahwa orang-orang percaya harus menerima hukuman mati asalkan itu adalah kebijakan pemerintah yang sah.

Alkitab juga mengandung banyak ayat yang secara implisit menolak penggunaan hukuman mati. Beberapa bagian yang memohon kepada orang percaya untuk menahan diri dari balas dendam, menjauhkan diri dari kekerasan, mencintai seluruh umat manusia, atau Memaafkan pelanggaran pribadi akan menghalangi penggunaan hukuman mati. Pembunuhan dalam Alkitab tidak secara teratur menerima hukuman dengan eksekusi, yang melemahkan anggapan bahwa Alkitab mendukung hukuman mati karena sangat sedikit pembunuh dalam Kitab Suci yang menerima hukuman mati untuk kasus pembunuhan. Tidak adanya mandat alkitabiah yang sederhana tentang masalah ini mungkin mengecewakan atau membingungkan beberapa orang percaya.

Kesimpulan

Hukum positif Negara Indonesia masih mengakui hukuman mati. Hukuman mati dilaksanakan melalui prosedur yang ketat dan cermat, mempertimbangkan berbagai alasan mengapa hukuman mati menjadi pilihan terakhir untuk memvonis orang yang melakukan kejahatan berat. Penegakan hukum tidak boleh melanggar nilai keadilan. Allah sangat memperhatikan nilai keadilan, jadi ketika hakim memilih seseorang yang melakukan pelanggaran berat, mereka harus mempertimbangkan elemen dan prinsip keadilan ini. Jika Allah benar-benar adil, Dia tidak akan membiarkan orang yang melakukan kesalahan bebas dari hukuman. Namun dimungkinkan adanya kajian lanjutan untuk mencari alternatif terbaik sebagai ganjaran hukuman bagi pelaku kejahatan semaksimal mungkin, namun di sisi lain tidak menghilangkan dan tetap menghormati hak hidup setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andradit, Atthariq. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus Pembunuhan Warga Negara Indonesia Di Negara Lain (Studi Kasus Pembunuhan Josi Putri Cahyani)," no. August (2023): 0-13.
- Bahagiati, Kurniasih. "Filsafat Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 114-140. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9810>.
- Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 136-157.
- Funay, Yaspis Edgar Nugroho. *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkotika: Tinjauan Etis Kristen Dari Pemikiran Malcolm Brownlee*. Repository.Uksw, 2001.
- Harefa, Arianus. "Problematisasi Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 99-116.
- Hutapea, Mashudi. "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Korbannya (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidika n* 9, no. 9 (2023): 593-607.
- Ibrahim. "Efektivitas Pelayanan Konseling Kristen Terhadap Keharmonisan Keluargadi Gereja Bethel Indonesia 'Filadelfia' Makassar." *Jurnal Eulogia* Vol. 1, No. no. 1 (2021): 65-79. <https://ojs.sttblessing.ac.id/index.php/eulogia/article/view/9/8>.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 113–128.
- Laia, Aturkia dan Purwanto. *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati*. Edited by Iis Tentia Agustin. Sukabumi: Cv. Jejak (anggota IKAPI), 2023.
- Latuharhary. *Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia*. (2021).
- Lon, Y S. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi ...* 14, no. 1 (2020): 47–55.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1549>.
- MANAN, ABDUL. "Peranan-Hukum-Dalam-Pembangunan-Ekonomi," 2016.
<https://karyatulisilmiah.com/wp-content/uploads/2014/07/Peranan-Hukum-Dalam-Pembangunan-Ekonomi.doc>.
- Manurung, Penas Dionisius, and Ferry Simanjuntak. "Tinjauan Teologis Hukuman Mati Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Keadilan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 2 (2023): 628–644.
- Mawardi. *KRIMINOLOGI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM*. Edited by H. Rohimin. PENERBIT CV ZIGIE UTAMA, 2019.
- Ningsih, Riyan. "Program Pasca Sarjana." *Program* (2009): 1–140.
- Panjaitan, Firman, and Marthin S. Lumingkewas. "Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2019): 73–84.
- Perdana, Putra, and Anisa Fitria Utami. "Studi Komparatif Ekonomi Kreatif Di Dunia." *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 2, no. 1 (2022): 72–91.
- Permaqi, Farhan. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)." *Legislasi Indonesia* 53, no. 9 (2015): 2–21.
- Rachman, Fathur. "Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika." *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018): 158–167.
- Rongan, Paskalis Ola. "PANDANGAN AGAMA KRISTEN TERHADAP HUKUMAN MATI," no. september 2016 (n.d.): 1–6.
- Setiawan, Andri, and Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 271–288.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–142.
- Sutoyo, Daniel. "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 171.
- Suwandy Loardi; Ibrahim. "Makna Frasa Kerjakan Keselamatanmu Dalam Filipi 2 : 12." *eulogia* 3, no. 2 (2023): 73–88.
- Takaliuang, Morris Phillips. "Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 208.
- Yolanda, Hana, and Ferry Simanjuntak. "KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia" 2, no. 2 (2021): 124–141.